

# PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

http://www.disdik.pemkomedan.go.id

### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 14672 .PPMP/2016

TENTANG

## IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Yayasan Fajar Dinul Islam nomor 211/Doc.1/YFDI/VIII/2016 tanggal 1
  - Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional. 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman
  - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: SMA SWASTA NAMIRA

2. Alamat Sekolah

: Jalan Setia Budi Pasar I No. 76 : Tanjung Sari

3. Kelurahan

: Medan Selayang

4. Kecamatan

Medan

5. Kota 6. Propinsi

: Sumatera Utara

7. Nama Yayasan

YAYASAN FAJAR DINUL ISLAM : Nomor 213, tanggal 30 Juni 2011, oleh AGUSTINA KARNAWATI,

8 . Akte Yayasan

SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinva

DITETAPKAN DI PADATANGGAL DINA 82

: MEDAN : 30 SEPTEMBER 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

TAN. M.Pd

PENDIPIK Drs. H. W PEMBINA TIC

NIP 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth: 1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara